



RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Andi Desmon *

Submitted: 04-10-2018, Reviewed: 22-10-2018, Accepted: 30-10-2018
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712>

Abstract: *As a means of implementing popular sovereignty, general elections have become a sort of agenda for modern state routines within a certain period of time to distribute power. Constitutionally, the implementation of general elections has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Presidential threshold is the concept of proposing presidential and vice presidential candidates. This proposal is carried out by political parties or joint political parties in election elections. Political parties or joint political parties are responsible for the proposed pair of presidents and vice presidents. This paper uses normative juridical research. General elections are the implementation of the principle of popular sovereignty. One of the principles of popular sovereignty is the recognition of the majority of the voice of sovereignty and giving respect to the voice of minorities by providing equal opportunities and benefits to achieve equality and justice. Therefore the implementation of the presidential threshold is not relevant to the principle of popular sovereignty, because it does not give respect to political parties that get a minority vote by providing equal opportunities and benefits to achieve equality and justice.*

Keywords: *People's Sovereignty, General Election, Presidential Threshold*

Abstrak: Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan umum telah menjadi semacam agenda rutinitas ketatanegaraan modern dalam jangka waktu tertentu untuk mendistribusikan kekuasaan. Secara konstitusional, pelaksanaan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Presidential threshold* merupakan konsep pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Partai politik atau gabungan partai politik bertanggungjawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusulkannya. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pemilihan umum merupakan pelaksanaan dari prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu dari prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah adanya pengakuan terhadap kedaulatan suara mayoritas serta memberikan penghormatan terhadap suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka dari itu pemberlakuan *presidential threshold* tidak relevan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena tidak memberikan penghormatan terhadap partai politik yang memperoleh suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Presidential Threshold

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, andidesmon21@gmail.com, S.H., M.H (Universitas Ekasakti).



A. Pendahuluan

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan syarat mutlak bagi negara hukum yang demokratis dalam rangka pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Berdasarkan sistem demokrasi, metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat, ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada yang bersifat tidak langsung (*indirect democracy*) atau disebut juga sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat rakyat secara langsung dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, melalui Pemilihan umum (*generalelection*), Referendum (*referenda*), prakarsa (*initiative*), plebisit (*plebiscite*), recall (*therecall*), mogok kerja, unjuk rasa serta pernyataan pendapat melalui pers bebas (Asshiddiqie, 2007).

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan umum telah menjadi semacam agenda rutinitas ketatanegaraan modern dalam jangka waktu tertentu untuk mendistribusikan kekuasaan. Secara konstitusional, pelaksanaan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilihan umum diatur dengan undang-undang tentang pemilihan umum. Pada tanggal 16 Agustus 2017, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah



pelaksanaan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun melalui undang-undang ini, pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun harus pula menggunakan *presidential threshold* sebagai acuan pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Presidential threshold merupakan konsep pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Partai politik atau gabungan partai politik bertanggungjawab terhadap pasangan presiden dan wakil presiden yang diusulkannya. Namun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa *presidential threshold* tidak tepat dilaksanakan, karena hanya partai politik yang memiliki suara yang banyak atau partai politik yang mempunyai kursi yang banyak diparlemen saja yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sementara partai politik dengan suara yang sedikit dan partai politik yang mempunyai kursi yang sedikit pula tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan latar Belakang ini, makalah ini akan membahas tentang relevansi *presidential threshold* dengan prinsip kedaulatan rakyat.

B. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan, yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi ((Ed), 2009). Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha melukiskan fakta-fakta dengan bahan-bahan hukum (Marnudji, 1990), sehingga akan diperoleh



gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta keadaan ataupun fakta yang ada tentang relevansi presidential threshold dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Terkait dengan sumber penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non- hukum (Marzuki, 2017), yang terdiri dari: a) Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; b) Bahan Hukum Sekunder, meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku teks ilmu hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum beserta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian; dan c) Bahan non-hukum, meliputi buku-buku teks ilmu politik, sosiologi, filsafat, jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dari berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan daya abstraksi dan interpretasi dengan merujuk pada kerangka pemikiran serta pandangan-pandangan para ahli yang ada relevansinya dengan topik penelitian, yang untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kalimat perkalimat yang dirangkai dengan baik dan benar, pada gilirannya mudah dipahami dan diinterpretasikan.

C. Pembahasan

1. Sejarah Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia

Periode 18 Agustus 1945-15 Agustus 1950 adalah periode berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949-15 Agustus 1950 saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat. Menurut UUD 1945, lembaga



kepresidenan, yang bersifat personal, terdiri atas seorang presiden dan seorang wakil presiden (Ghoffar, 2009).

Lembaga ini dipilih oleh MPR dengan syarat tertentu dan memiliki masa jabatan selama lima tahun. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah di hadapan MPR atau DPR. Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Sunny, 1986). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945. Hanya beberapa bulan pemerintahan, KNIP yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA meminta kekuasaan yang lebih. Hal itu kemudian direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan untuk menetapkan haluan negara dan membentuk UU melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan presiden berkurang dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I yang tidak lagi bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja KNIP (Hartono, 2000).

Pada tahun-tahun berikutnya ketika keadaan darurat, 29 Juni 1946-2 Oktober 1946, dan 27 Juni 1947-3 Juli 1947, presiden mengambil alih kekuasaan lagi. Begitu pula antara 29 Januari 1948-27 Desember 1949 kabinet kembali bersifat presidensial. Saat pemerintahan, termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan, di Yogyakarta lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya saat Agresi Militer Belanda II. Walau ditawan musuh, nampaknya lembaga ini tidak bubar. Sementara pada saat yang sama, atas dasar mandat darurat yang diberikan sesaat sebelum kejatuhan Yogyakarta, suatu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI yang didirikan di pedalaman Sumatera 22 Desember 1948-13 Juli 1949 mendapat legitimasi yang sah. Kondisi inilah yang menimbulkan pemerintahan dan juga lembaga kepresidenan ganda. Sebab pemerintahan darurat itupun memiliki pimpinan pemerintahan dengan sebutan Ketua Pemerintahan Darurat. Hal inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan mengenai status pemerintah darurat dan status ketua pemerintah darurat. Bagi sebagian



pihak, PDRI dan juga Ketua Pemerintahan Darurat adalah penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu kedudukannya tidak bisa diabaikan. Apalagi pada 13 Juli 1949, Ketua Pemerintah Darurat Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi menunjukkantongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional tetap dipegang oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang tertawan. Apalagi perundingan-perundingan, seperti Perjanjian Roem-Royen, dilakukan dengan pemerintahan dan lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat.

Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Selain menjadi kepala negara presiden juga mempunyai tanggung jawab atas negara, apabila ada konflik maka presiden lah yang harus mewakili dari negaranya. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD 1945 sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun dua kali masa jabatan sejak mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 serta dibantu oleh kabinet menteri yang disusun secara otoriter oleh presiden sendiri (Jazim Hamidi, 2010). Selama lima tahun kabinet menteri yang dibentuk akan membantu presiden dalam melaksanakan undang-undang dan kinerja roda pemerintahan. Apabila kinerja menteri tidak menunjukkan peningkatan selama satu tahun bekerja membantu presiden, maka presiden mempunyai hak untuk meresufle kabinetnya. Apabila tidak diresufle maka akan mengganggu kinerja pemerintahan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara presiden haruslah bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan untuk kemajuan negaranya. Hal ini ditinjau dari setiap kegiatan presiden yang selalu mengadakan rapat kabinet untuk menjalankan proyeksi kedepan untuk negaranya. Selama menjalankan roda pemerintahan, Presiden juga mempunyai hak untuk membuat peraturan apabila keadaan negara yang



sangat genting atau darurat. Seperti halnya contohnya pada masa ini banyak kasus pemerkosaan dan pembunuhan secara keji di Indonesia. Presiden lalu menyikapi dengan membuat peraturan presiden tentang hukuman kebiri pada pelaku pemerkosaan. Kemudian selain itu pemerintah juga berhak membuat peraturan pengganti undang-undang atau yang disebut dengan PERPU yang digunakan untuk mengganti undang-undang yang tidak jelas arah hukumnya (Sulardi, 2012).

Wewenang Presiden sebagai kepala negara yaitu sebagai berikut (Titik Triwulan Tutik, 2010): 1) Membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Membuat perjanjian dengan negara lain ini dapat diartikan perjanjian kerjasama dalam peningkatan pembangunan atau bisnis yang berkembang untuk kedua belah negara dan dalam hal ini harus melibatkan DPR agar terlihat transparansi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; 2) Mengangkat duta dan konsul itu adalah otoriter presiden hal ini tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sebab orang-orang yang dijadikan sebagai duta konsul adalah orang yang mempunyai kapabilitas serta dipercaya oleh presiden karena hal ini menyangkut kehormatan negara apabila memilih duta konsul untuk negara lain; 3) Menerima duta dari negara asing hanya presiden saja karena sebagai kepala negara yang mempunyai wewenang untuk menerima duta dari negara lain adalah presiden; dan 4) Sebagai kepala negara presiden juga mempunyai wewenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada WNI ataupun WNA yang berjasa bagi Indonesia hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa presiden itu dekat dan peduli dengan masyarakat tidak ada yang namanya tembok yang menghalangi derajat seorang presiden dengan masyarakat sipil biasa.

Selain itu Presiden juga mempunyai wewenang sebagai kepala pemerintahan yaitu: a) Menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD. Yaitu melaksanakan roda pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tidak keluar dari tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945; b) Berhak mengusulkan RUU kepada DPR. Mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR apabila diperlukan, dan RUU tersebut tidak bertentangan UUD 1945; c) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Hak tersebut dibuat ketika Negara mengalami keadaan genting; d) Memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan peraturan dengan selurus-



lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa; e) Memberi grasi atau potongan masa hukuman tahanan pada narapidana pada saat hari-hari besar kenegaraan atau hari raya agama dan memberikan rehabilitasi sebagai bentuk kepedulian untuk menyelamatkan generasi bangsa yang menjadi korban narkoba; dan f) Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Laurensius Arliman S, 2016).

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut: a) menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR; b) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; dan c) menyatakan keadaan bahaya (Laurensius Arliman S, 2018).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan adanya satu jabatan presiden dan satu jabatan wakil presiden. Pada hakikatnya presiden dan wakil presiden adalah satu lembaga (institusi) yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket pemilihan. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Jika dapat diberhentikan karena alasan politik, kedua-duanya harus berhenti secara bersama-sama. Jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individu. Jadi, siapa saja di antara keduanya yang bersalah secara hukum, atas dasar prinsip hukum ia dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentukan dalam konstitusi.

Jika presiden berhenti atau diberhentikan, wakil presiden tidak secara otomatis ikut bersalah atau ikut diberhentikan, sehingga ia dapat tampil mengambil alih kursi kepresidenan. Demikian juga jika presiden berhenti karena meninggal dunia, dengan sendirinya wakil presiden tampil sebagai penggantinya. Wakil presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan kekuasaan sebagai pengganti presiden. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat dilaksanakan oleh beberapa alasan (Laurensius Arliman S, 2017). Diantaranya apabila telah terjadi pelanggaran hukum (berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden).



2. Relevansi Presidential Threshold dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat.

Secara harfiah kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada pada rakyat disebut juga dengan negara demokrasi yang secara simbolis pemerintahannya digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat (*from the people*), oleh rakyat (*of the people*) dan untuk rakyat (*for the people*) (Manan, 1996).

Pemerintahan dari rakyat menunjukkan adanya suatu pemilihan umum yang bebas atau kebebasan memilih yang dimiliki secara sama oleh seluruh rakyat sebagai partisipan kehidupan politik (*zoonpoliticon*). Yang diharapkan oleh demokrasi dalam hal ini adalah pemilihan yang bebas untuk mencari seluruh orang yang akan duduk dalam tatanan kekuasaan politik pemerintahan negara. Proses politik lainnya di luar pemilihan yang bebas tidak semestinya diterapkan, kecuali bersandar dari proses dan hasil dari pemilihan bebas itu sendiri (Nurtjahjo, 2006).

Pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan oleh wakil-wakil rakyat terbaik yang dipilih secara bebas dalam kesamaan hak pilih politik yang diproses secara yuridis. Kebebasan dan kesamaan dalam memilih *the best rulers* atau calon pemerintah yang dianggap terbaik, yang benar-benar dapat mempresentasikan dan mewujudkan kehendak rakyat mayoritas, sehingga rakyat merasa dirinya sendirilah yang memerintah karena seluruh aspirasinya dapat terpenuhi atau paling tidak terpahami sebagai kebenaran sikap oleh mayoritas maupun minoritas (Nurtjahjo, 2006).

Pemerintahan untuk rakyat yang dimaksud adalah tujuan atau skala keberhasilan yang dapat menjadi ukuran bagi wakil-wakil terpilih yang menjadi penguasa itu dalam menjalankan amanat kehendak rakyat. Bila pemerintahan untuk rakyat tidak terwujud, maka rakyat berhak untuk menggantikannya dengan pilihan wakil yang lebih baik dan lebih memiliki moral dan *skill* yang cukup untuk mewujudkan kehendak rakyat tersebut (Nurtjahjo, 2006).

Secara prosedural kedaulatan rakyat atau demokrasi mempunyai tiga alat pokok penopangnya yaitu partai politik, pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis prinsip dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut:



1. Pengakuan terhadap kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat melalui salurannya seperti partai politik.
2. Pengakuan terhadap partisipasi dan legitimasi rakyat terhadap wakil-wakil rakyat, baik untuk lembaga eksekutif maupun untuk lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pengakuan terhadap kedaulatan suara mayoritas serta memberikan penghormatan terhadap suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kedaulatan rakyat atau yang disebut juga dengan istilah demokrasi tersebut, bukanlah sesuatu hal yang statis melainkan selalu berkembang (Soehino, 1993). Adagium suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*) haruslah diartikan bahwa Tuhan akan selalu memenangkan suara rakyat. Tuhan dengan kekuasaannya akan memberi kekuatan kepada rakyat untuk memenangkan perjuangan yang berdasar hati nurani dan hak-hak konstitusionalnya (MD, 2010).

Konstitusi telah menjamin dan memberikan kepada rakyat kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Kebebasan berserikat tersebut diimplikasikan dengan pembentukan partai politik, melalui partai politik inilah rakyat akan melakukan perubahan dengan cara ikut serta dalam proses pemilihan umum.

Esensi keberadaan partai politik sebagai organisasi manusia adalah guna menjadi wahana untuk mencapai dan mendekati tujuannya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari partai politik terdiri atas tujuan yang bersifat material (*material objectives*) dan tujuan yang bersifat ideal (*ideal objectives*). Kedua tujuan tersebut akan diwujudkan dalam program-program tertentu melalui pemilihan serangkaian cara, jalan, metode dan manajemen sumber daya yang bersesuaian (Manan, 1996).

Kedaulatan rakyat atau Demokrasi sebenarnya menyangkut masalah pendistribusian kekuasaan, dimana rakyat memiliki sumber kekuasaan yang sangat besar. Kemudian di dalam demokrasi dikenal apa yang disebut dengan rotasi kekuasaan, dimana rakyat memberikan wewenang kepada sekelompok orang untuk batas tertentu.



Partisipasi atau keterlibatan rakyat inilah menjadi dasar legitimasi suatu pemerintahan (Al, 2004).

Hakikat berdemokrasi pada prinsipnya terletak pada implementasi dari asas kedaulatan rakyat tersebut, di mana rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya. Dalam prakteknya pemerintahan pada negara demokrasi ditempuh dengan sistem perwakilan, dengan mengadakan suatu pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mewakilinya dilembaga legislatif serta memilih pemimpin dilembaga eksekutif, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis.

Kemudian, disamping sebagai sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, Pemilihan umum menjadi penting karena juga berfungsi memberikan legitimasi atas kekuasaan yang ada atau memberikan legitimasi kepada rezim yang baru. Dukungan dan legitimasi dari rakyat inilah yang dicari untuk mempertahankan *status quo* bagi rezim yang ingin terus berkuasa atau melakukan perubahan bagi rezim yang baru. Bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dari rakyat inilah yang dipertaruhkan, bukan soal pelaksanaan kedaulatan rakyat semata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pemilihan umum yang demokratis telah menjadi tradisi penting dalam berbagai sistem politik modern di dunia sebagai salah satu wujud partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, pemilihan umum juga sebagai suatu syarat agar pemerintahan dengan mandat rakyat tersebut mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat sehingga pemerintah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebagai sebuah arena kompetisi yang sehat, pemilihan umum yang demokratis dan kompetitif dituntut untuk memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih yang universal. Dalam konteks ini, semua warga Negara tanpa pengecualian baik bersifat ideology atau politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilu;
2. Adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik. Pembatasan terhadap jumlah peserta pemilu,



yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan manafikan perkembangan aspirasi masyarakat, adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini;

3. Adanya mekanisme rekrutmen politik yang demokratis bagi calon wakil rakyat. Dalam konteks ini, harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak *topdown*, tetapi *bottomup*;
4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Dalam konteks ini, masyarakat pemilih diberi keleluasaan untuk mengetahui para calon wakil rakyat yang akan dipilihnya.
5. Adanya komite atau panitia pemilihan yang independen. Dalam konteks ini, sebuah pemilu yang demokratis dan kompetitif membutuhkan sebuah komite atau panitia pemilihan yang tidak memihak kepada salah satu partai politik peserta pemilu, serta yang tidak berpresentasi untuk merekayasa hasil dari pelaksanaan pemilu;
6. Adanya penghitungan suara secara jujur. Dalam konteks ini, terpenuhinya syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dalam pelaksanaan pemilu, akan menjadi tidak berarti apabila tidak ada penghitungan suara secara jujur dalam arti factual dan transparan.
7. Birokrasi bersifat netral. Dalam konteks ini, pemilu yang demokratis dan kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu partai politik peserta pemilu (Fatah, 1998).

Berdasarkan hal tersebut, maka agar pelaksanaan pemilu yang demokratis tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, diperlukan pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini sudah menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia yang menyerahkan berbagai macam penyelenggaraan Negara melalui peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan tentang pemilihan presiden.

Keberadaan *presidential threshold* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berpotensi memangkas sirkulasi elit yang sejatinya dapat memberikan kesegaran dalam praktik



demokrasi. Terlebih pada sistem pemilihan presiden secara langsung saat ini, ketika *presidential threshold* diterapkan, maka sebenarnya hanya partai-partai tertentu saja yang bisa mencalonkan, yang pada gilirannya memangkas aspirasi sebagian warga negara terhadap calon presiden dan wakil presiden yang tidak dapat berkompetisi dalam pelaksanaan pemilu.

Presidential threshold memberikan ruang kebebasan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Tetapi di sisi lain membatasi ruang kebebasan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memperoleh kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau yang tidak memperoleh suara sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan tidak diakomodirnya suara minoritas, maka *presidential threshold* telah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Natsir mengatakan bahwa diantara prinsip-prinsip demokrasi yang terkenal adalah bahwa golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (*majority*), kemudian golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari *majority* dijamin hak-haknya dalam masyarakat. Konsekuensi dari prinsip demokrasi itu, jika di pakai untuk membentuk suatu negara, maka negara itu harus mencerminkan apa yang sesungguhnya hidup, terutama falsafah hidup sebagian besar rakyatnya. Prinsip-prinsip tersebut juga memberi ruang hidup bagi golongan yang memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan, yang satu tidak bisa di pisahkan dari yang lain, sehingga apabila hanya satu dipakai, baik yang pertama maupun yang kedua, maka itu bukan demokrasi lagi, tetapi diktator atau tirani atau oligarkhi (Natsir, 2009).

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila kita perhatikan secara cermat, dapat dikatakan bahwa pemilu tahun 2019 belum mampu memanifestasikan prinsip kedaulatan rakyat, hal ini terlihat dengan jelas dimana tidak terciptanya kebebasan untuk berkompetisi secara fair, yang lebih menonjol adalah upaya dari penguasa yang sedang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya.



Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga negara berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak begitu saja untuk memerintah orang lain. Wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri (Nurtjahjo, 2006).

Bukankah dalam suatu sistem pemilu yang demokratis diperlukan prinsip keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik. Pembatasan terhadap jumlah peserta pilpres, yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis formal dengan manafikan perkembangan aspirasi masyarakat, adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini (Fatah, 1998).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum merupakan pelaksanaan dari prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu dari prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah adanya pengakuan terhadap kedaulatan suara mayoritas serta memberikan penghormatan terhadap suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka dari itu pemberlakuan *presidential threshold* tidak relevan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena tidak memberikan penghormatan terhadap partai politik yang memperoleh suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ed), S. I. dan S. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Al, N. M. et. (2004). *Naning Mardiniah et. al, Memperkuat Posisi Politik Rakyat*



- Panduan Pendidikan Pemilih Pemilu 2004*, C. Jakarta: ESDA-LP3ES.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Fatah, E. S. (1998). *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghoffar, A. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, 2009*.
- Hartono. (2000). *Hartono, Sejarah Presiden di Indonesia*. Jakarta: Fusindo Grafika.
- Jazim Hamidi. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Larensius Arliman S. (2018). Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, *Jurnal Justicia et Pax*, Volume 34, Nomor 1, 2018, hlm. 1-14. *Jurnal Justicia et Pax*, 34(1), 1–14.
- Manan, B. (1996). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, Kumpulan Esai guna menghormati Sri Soemantri Martosoewignjo, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm 56*.
- Marnudji, S. S. dan S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Natsir, M. (2009). *Alasan yang Melanggar Prinsip Demokrasi, Dalam Kholid O. Santoso (Ed), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Segi Arsy.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- S, L. A. (2016). *Lembaga-Lembaga Negara Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Deepublish.
- S, L. A. (2017). Hak Atas Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 46–60. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Soehino. (1993). *Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara*,. Yogyakarta: Liberty.
- Sulardi. (2012). *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*,. Semarang: Setara Press.
- Suny, I. (1986). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.